



Strategi Relokasi Inovatif: Solusi Pemerintah Kota Untuk Pedagang Kaki Lima Pasar Sentral Makassar Pasca Kebakaran

Abd. Rahman^{1*}, Jusman¹, Hermawati Mappiwali¹

¹Prodi Administrasi Publik Universitas Handayani Makassar, Makassar, Indonesia

*Corresponding author email: rahman@handayani.ac.id

Article Info

Article history:

Received May 11, 2024

Approved June 15, 2024

Keywords:

Relocation Strategy, Street Vendors, Makassar Central Market

ABSTRACT

The Makassar City Central Market resulted in large losses for street street vendors a fire occurs forcing city governments to formulate effective relocation strategies. This research aims to evaluate innovative relocation strategies implemented as a solution to restore the economic conditions of street vendors after the fire. Through a participatory approach, the city government involves traders in the planning and implementation of relocation, ensuring that their needs and aspirations are met. Meringue with approach consultation and public participation, by providing brother strategic areas, adequate facilities, and den empowerment approach training and business assistance to help traders adapt to the new environment. Building partnerships by strengthening available support, while regular monitoring and evaluation ensures program sustainability. The research results show that this strategy has succeeded in restoring and redeveloping the street vendor economic sector, creating a more stable and sustainable market environment. These findings emphasize the importance of a comprehensive and collaborative approach in dealing with crises, and provide practical guidance for local governments in dealing with similar situations in the future.

ABSTRAK

Pasar Sentral Kota Makassar mengakibatkan kerugian besar bagi pedagang kaki lima pasca terjadinya kebakaran memaksa pemerintah kota untuk merumuskan strategi relokasi yang efektif. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi strategi relokasi inovatif yang diterapkan sebagai solusi untuk memulihkan kondisi ekonomi pedagang kaki lima pasca kebakaran. Melalui pendekatan yang partisipatif, pemerintah kota melibatkan pedagang dalam perencanaan dan pelaksanaan relokasi, memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka terpenuhi. Melakukan penataan dengan pendekatan konsultasi dan partisipasi publik, dengan menyediakan lokasi yang strategis, fasilitas yang memadai, serta pemberdayaan dengan pendekatan pelatihan dan pendampingan usaha agar membantu pedagang dalam beradaptasi dengan lingkungan baru. Membangun kemitraan dengan memperkuat dukungan yang tersedia, sementara monitoring dan evaluasi berkala memastikan keberlanjutan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi ini berhasil memulihkan dan mengembangkan kembali sektor ekonomi pedagang kaki lima,

menciptakan lingkungan pasar yang lebih stabil dan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif dalam menghadapi krisis, serta memberikan panduan praktis bagi pemerintah daerah dalam menangani situasi serupa di masa depan.

Copyright © 2024, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Rahman, A., Jusman, J., & Mappiwali, H. (2024). Strategi Relokasi Inovatif: Solusi Pemerintah Kota Untuk Pedagang Kaki Lima Pasar Sentral Makassar Pasca Kebakaran. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 1382–1390. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2827>

PENDAHULUAN

Pasar Sentral Kota Makassar, sebagai salah satu pusat perdagangan utama di kota ini, mengalami musibah kebakaran hebat yang mengakibatkan kerugian besar baik dari segi material maupun ekonomi bagi para pedagang kaki lima. Kebakaran tersebut tidak hanya menghancurkan lapak-lapak dagangan, tetapi juga menghilangkan sumber mata pencaharian bagi ratusan pedagang yang bergantung pada pasar ini untuk kehidupan sehari-hari mereka. Dan sebelumnya menurut (Indah, 2014) dalam penelitiannya Pada tahun 2011, terjadi kebakaran di pasar sentral Makassar yang menyebabkan ratusan pedagang mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah, insiden ini berdampak signifikan terhadap perkembangan perekonomian masyarakat setempat. Kemudian pada tahun 2022 terulang kembali kebakaran dan kejadian tersebut secara tiba-tiba dan juga memberikan dampak yang besar terhadap kerugian yang dialami oleh pedagang yang ada, dan pemerintah daerah kota makassar berjanji akan segera mencari solusi atas peristiwa kebakaran tersebut bagi para pedagang saat meninjau lokasi kebakaran sehari setelah kejadian, Kondisi ini memaksa pemerintah daerah untuk segera mengambil tindakan guna menangani dampak dari kejadian tersebut.

Dalam situasi darurat seperti ini, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan besar untuk merelokasi pedagang kaki lima secara cepat dan efektif. Proses relokasi ini bukanlah tugas yang mudah karena memerlukan perencanaan yang matang, sumber daya yang memadai, serta pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan dan kesejahteraan para pedagang. secara teori relokasi menurut Ismail, dkk, dalam (Pujirahayu, 2023) didefinisikan sebagai perubahan atau pemindahan lokasi, baik itu industri atau tempat berdagang, dari satu lokasi ke lokasi lain karena alasan tertentu. Sedangkan Menurut F. Davidson dalam (P. A. Mochammad & Luluk, 2016) menjelaskan bahwa lokasi dan kualitas tempat relokasi baru merupakan faktor krusial dalam perencanaan relokasi, karena sangat mempengaruhi kemudahan akses ke tempat usaha, jaringan sosial, lapangan pekerjaan, jenis usaha, kredit, dan peluang pasar. Ramdhani dalam (I. B. Mochammad & Rusdiarti, 2020) bahwa relokasi adalah upaya untuk memindahkan suatu kegiatan tertentu ke lahan yang sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, adanya berbagai kepentingan dan kebutuhan dari berbagai pihak yang terlibat, seperti pedagang, konsumen, dan masyarakat sekitar, menjadikan proses relokasi ini semakin kompleks.

Namun di balik tantangan tersebut, terdapat peluang untuk menerapkan strategi relokasi yang inovatif dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi dampak langsung dari kebakaran, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas dan ketahanan pasar di masa depan. Olehnya itu peraturan pemerintah dalam merelokasi PKL di pasar induk Kota Makassar dilaksanakan seperti cara tertentu yaitu komunikasi melalui pembahasan, pertemuan serta

penjangkauan, meningkatkan sumber daya formulir peningkatan jumlah pegawai, konfigurasi dalam bentuk bantuan terstruktur, dan melindungi pedagang yang di relokasi dan mempermudah struktur birokrasi tangani relokasi secara efisien. menurut Anderson dalam (Anwar et al., 2021) menyatakan bahwa kebijakan adalah tindakan yang memiliki tujuan tertentu dan dilakukan oleh satu atau lebih pelaku untuk menyelesaikan masalah agar strategi relokasi yang efektif akan mampu menciptakan lingkungan pasar yang lebih aman, tertib, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Namun hal yang diingat bahwa sebuah kebijakan yang telah dirumuskan kemudian disahkan bukan berarti bahwa kebijakan tersebut terlepas dari berbagai masalah (Safitri et al., 2021). Lanjut Aziz et al dalam (Desrinelti et al., 2021) bahwa pengkajian pelaksanaan kebijakan dilaksanakan dengan tujuan agar kebijakan yang dilahirkan bersifat problem solving dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Penjelasan tersebut bahwa keberadaan pemerintah dalam mendukung pengembangan sarana perdagangan dengan menyediakan fasilitas yang diinginkan berdasar asas kebijakan oleh para pedagang agar transaksi jual beli dapat dilakukan dengan lebih aman dan nyaman di dalam upaya peningkatan taraf ekonomi masyarakat khususnya masyarakat marginal. Pasar memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat (Della, 2019). dalam konteks ini adalah pedagang kaki lima (PKL) di Kota Makassar telah dilaksanakan melalui penempatan atau merelokasi pada beberapa tempat diantaranya adalah penempatan di kawasan pasar sentral Makassar hal ini dimaksudkan supaya tertata dengan baik untuk menjaga keteraturan dan ketertiban perkotaan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar untuk menciptakan ketertiban di daerah tersebut meliputi relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL), Hal ini tercantum dalam Keputusan Walikota Makassar Nomor 20 Tahun 2004 tentang prosedur tetap (PROTAP) penertiban, pembangunan, dan pembinaan pedagang sektor informal (PKL) di wilayah Kota Makassar, serta Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2014 tentang pengurusan pasar di Kota Makassar Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Anugrah et al., 2021).

Dalam konteks ini, pemerintah Kota Makassar berupaya merumuskan kebijakan dan strategi relokasi yang inovatif sebagai solusi bagi para pedagang kaki lima Pasar Sentral. Dalam konteks implementasi, sangat penting untuk memperhatikan pola hubungan antar aktor, karena merekalah yang pada dasarnya menentukan bagaimana sebuah kebijakan dilaksanakan (Jusman, 2023). Pelaksanaan kebijakan adalah rangkaian kegiatan, program, dan aktivitas yang dilakukan dalam menerapkan keputusan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan tersebut (Desrinelti et al., 2021). diantaranya kebijakannya adalah (Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Pasar Modern Di Kota Makassar, n.d.) tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern di kota makassar hal ini menjelaskan bahwa sebuah aturan yang menjadi dasar untuk memperbaiki tingkat kepercayaan pedagang menjadi lebih objektif. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan jaminan stabilitas ekonomi bagi pedagang, meningkatkan daya tarik pasar bagi konsumen, dan mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan menuru (Leo, 2016) dalam bukunya mengatakan Kebijakan publik adalah produk dari interaksi yang intensif antara para pembuat kebijakan, yang didasarkan pada fenomena yang memerlukan penyelesaian.

Oleh sebab itu studi ini akan menggali lebih dalam mengenai langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam merelokasi PKL Pasar Sentral Makassar pasca kebakaran, serta mengevaluasi efektivitas dari strategi-strategi yang diterapkan. Disamping itu faktor internal

berupa kondisi ego yang ingin direlokasi oleh seorang pedagang tempat di mana berkontribusi lebih nyaman daripada memberatkan dan perlu dilakukan komunikasi secara intens. Oleh sebab itu peraturan pemerintah daerah untuk merelokasi pedagang kaki lima di pasar sentral kota makassar adalah suatu penerapan kebijakan dengan mengajak para asosiasi pedagang untuk berdiskusi dalam menetapkan tempat jualan yang akan disepakati agar menemukan solusi yang baik dalam meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Kota Makassar

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Ini melibatkan pengumpulan data dengan memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur terkait dengan penelitian mengenai strategi inovatif dalam merelokasi pedagang kaki lima di pasar sentral Kota Makassar. Ada empat tahap dalam studi pustaka, yaitu persiapan alat yang diperlukan, penyusunan bibliografi, pengaturan waktu, dan pembacaan serta pencatatan materi penelitian (Fadli, 2021). Data dikumpulkan melalui pencarian sumber dan konstruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset sebelumnya.

Materi pustaka tersebut kemudian dianalisis secara kritis dan mendalam untuk mendukung proposisi dan gagasan. Selain itu, wawancara dilakukan secara mendalam (*indepth interview*), dan studi dokumen dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis dokumen-dokumen terkait seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pemerintah lainnya.

Analisis data menggunakan model analisis yang dikembangkan oleh Miles et.al. (2014) prosesnya terdiri dari rangkaian aktivitas yang dilakukan secara bersamaan pada saat pengumpulan data sekaligus menganalisis data melalui tahapan kondensasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya pengabsahan data penelitian dilakukan melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian selanjutnya dilakukan analitik deskriptif yang disajikan secara naratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kajian berdasarkan rumusan permasalahan yang ada terkait strategi yang inovatif merelokasi PKL dan solusi yang dicanangkan pemerintah kota memberikan solusi agar menciptakan produk kebijakan yang bisa dijadikan acuan dalam menemukan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di pasar sentral pasca terjadinya kebakaran. Oleh sebab itu penting bagi pemerintah dan pedagang kaki lima melakukan koordinasi secara terus menerus agar proses komunikasi berjalan dengan baik. Jika melihat pada aspeknya Sebagai pusat aktivitas ekonomi yang berlangsung setiap hari dan tidak mengenal istilah libur, pasar sentral memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ekonomi, terutama bagi pedagang yang beroperasi di sana. Pedagang kaki lima sering dijelaskan sebagai jenis usaha yang membutuhkan modal relatif kecil, bergerak dalam produksi dan penjualan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dari kelompok tertentu (Fidela, 2021). Olehnya itu Tentu saja, pasar sentral juga menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di kelas menengah ke bawah maka dibutuhkan sebuah strategi yang inovatif dalam menemukan solusi kepada pedagang kaki lima di pasar sentral Kota Makassar. Dalam kajian ini peneliti menggambarkan strategi yang dilakukan dengan mengacu pada proses komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah kota dan *stakeholder* yang terlibat dalam menemukan solusi dan strategi yang inovatif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan terhadap pedagang sektor informasi di pasar sentral makassar hal ini dapat digambarkan sesuai (Peraturan Daerah Kota

Makassar Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Pasar Modern Di Kota Makassar, n.d.) yakni;

1. Penataan Dengan Pendekatan Konsultasi dan Partisipasi Publik

Penataan merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah kota untuk mengatur dan merencanakan pendirian pasar modern di suatu wilayah bertujuan untuk memastikan bahwa kehadiran pasar modern tidak merugikan atau menghancurkan pasar tradisional dan usaha mikro kecil seperti pedagang kaki lima di Pasar Sentral Kota Makassar. dalam kajian ini penataan yang dimaksud dengan melakukan pendekatan pada proses konsultasi dan partisipasi publik dengan melibatkan pedagang melalui pertemuan rutin dan pedagang diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan dan kekhawatiran mereka, yang kemudian diintegrasikan ke dalam rencana relokasi. Dalam rangka memastikan keberhasilan relokasi pedagang kaki lima pasar sentral Makassar pasca kebakaran, pemerintah menekankan pentingnya melakukan penataan dengan berbasis konsultasi yang dimana melibatkan aspek yang terlibat dan bersama-sama menemukan solusi. Sesuai dengan informasi dari informan mengatakan bahwa beberapa PKL di ruang rapat PD Pasar di Jalan Kerung-Kerung mendengarkan solusi yang ditujukan kepada Dirut PD Pasar dan menunjukkan gambar konsep perbaikan yang direncanakan untuk Pasar Sentral, gambaran ini sesuai dengan analisis pemerintah kota serius dalam melakukan konsultasi dan partisipasi publik guna memberikan solusi dan alternatif yang strategis kepada pedagang dalam melanjutkan aktivitasnya pasca terjadinya kebakaran di pasar sentral makassar.

Strategi ini bertujuan untuk melibatkan pedagang secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan relokasi, informasi yang disampaikan informan dalam rapat memberikan kesempatan untuk berbicara kepada seluruh PKL yang hadir, dan menjangkau pendapat dan pendapat guna mencapai kesepakatan berdasarkan hasil rapat tersebut. Informasi ini mengindikasikan bahwa keseriusan pemerintah kota dalam memberikan solusi dan kebijakan memang penting guna bagaimana konsep penataan yang baik agar tidak mengganggu proses aktifitas lainnya. menurut pendapat (Saleha., 2020) bahwa kebijakan pembangunan tidak relevan dengan kesadaran memberikan peluang dan kesempatan sektor informal untuk berpartisipasi. Disamping itu persepsi yang dimunculkan, mereka membawa banyak masalah mulai dari mengganggu ketertiban, keindahan kota, ketidaknyamanan, dan menimbulkan kemacetan sehingga solusi yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Partisipasi aktif pedagang membantu menciptakan solusi yang lebih diterima dan efektif, dalam konsultasi yang dilakukan menemukan kesepakatan dan kebijakan dalam merelokasi pedagang kaki lima pasar sentral pasca kebakaran ada tiga tempat ruas jalan yang akan di gunakan pedagang kaki lima untuk berjualan sementara yaitu Jalan. K. H. Ramli, Jalan Hos Cokroaminoto dan Jalan Jl Wahid Hasyim, kemudian Informasi terkait proses relokasi disampaikan secara transparan kepada pedagang melalui berbagai saluran komunikasi, seperti pertemuan, pengumuman resmi, dan media sosial. Transparansi ini mencakup detail mengenai lokasi relokasi, jadwal, fasilitas yang disediakan, dan bantuan yang akan diberikan. Komunikasi yang jelas dan transparan membantu membangun kepercayaan dan mengurangi ketidakpastian di kalangan pedagang, hal ini sejalan dengan informasi dengan informan bahwa proses komunikasi yang dilakukan bersifat terbuka dan pemerintah memberikan ruang untuk di berikan sebuah tempat dalam melakukan penjualan di pasar sentral Kota Makassar.

2. Pemberdayaan dengan Pendekatan Pelatihan Dan Pendampingan Usaha

Pedagang menerima pelatihan intensif tentang manajemen bisnis, pemasaran, dan penggunaan teknologi digital. Program pendampingan bisnis juga disediakan untuk membantu

pedagang beradaptasi dengan lingkungan baru dan meningkatkan keterampilan mereka. Ini terbukti efektif dalam meningkatkan kompetensi pedagang dan keberhasilan usaha mereka di lokasi baru. Dalam pendekatan ini sesuai dengan perkembangan teknologi sangat efektif hal ini disebabkan karena pemerintah kota memberikan alternatif yang sejalan dengan kebutuhan pedagang kaki lima di pasar sentral dan menjadi strategi pendekatan yang pada konteksnya melakukan pendekatan secara organisasi maupun individual dalam membangun komunikasi yang pada ujungnya memberikan semangat dan kesempatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pedagang kaki lima di pasar sentral kota makassar.

Secara konteksnya pedagang kaki lima masih minim mengetahui cara penjualan produk dengan memanfaatkan teknologi. (Rizky & Lucky, 2019) mengatakan bahwa permasalahan akses terhadap teknologi disebabkan karena kurangnya pengetahuan para pedagang dalam mengakses teknologi seperti internet dan sosial media sehingga masih kesulitan dalam memperluas pasar. Secara garis besarnya PKL sebagai produk urbanisasi yang timbul tanpa adanya suatu pembekalan yang khusus, menimbulkan anggapan dari masyarakat luas sebagai suatu bentuk ketimpangan pembangunan (Saleh et al., 2019). Anggapan ini merupakan aspek yang perlu dibenahi dan dicarikan solusi bersama agar tidak menimbulkan suatu masalah yang baru yang dapat mengganggu kepentingan umum yang dianggap menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban dan berbagai permasalahan seperti mengganggu pergerakan pejalan kaki atau menyebabkan kemacetan lalu lintas. Berdasarkan informasi dari informan bahwa jika dilihat kondisi saat ini memang pasar sentral butuh pembenahan karena sering terjadi kemacetan dan banyak pedagang yang berjualan di pinggir jalan.

Kondisi diatas menggambarkan berbagai permasalahan yang dibutuhkan suatu pemikiran bersama dengan pemerintah kota dalam menemukan strategi yang matang dalam mengurangi berbagai prespektif yang menjadi kendala terhadap pemanfaatan sumber daya kepada pedagang kaki lima di pasar sentral, sesuai dengan informasi informan bahwa memang kami saat ini membutuhkan semacam pendampingan agar usaha kami dapat berjalan dengan lancar, hasil dari informasi ini dapat dianalisa bahwa kesediaan pedagang kaki lima untuk berkembang sangat tinggi sehingga pada konsep ini pemerintah kota mengambil strategi dengan memberikan pelatihan dan pendampingan usaha dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sesuai Hasil penelitian (Rusnawiah, 2023) bahwa Strategi pemasaran melalui media sosial, dan kolaborasi dengan pedagang lain dalam menghadapi tantangan pengelolaan Pasar Sentral Makassar pasca relokasi, diperlukan kerjasama antara pedagang kuliner, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya. Upaya-upaya perbaikan infrastruktur, pengembangan pelatihan kewirausahaan, serta promosi pasar kepada masyarakat dapat membantu meningkatkan daya saing pedagang di Pasar Sentral Makassar.

3. Kemitraan

Pemerintah daerah menjalin kemitraan dengan pemerintah untuk mendapatkan dukungan tambahan bantuan ini berupa dana, fasilitas, dan pelatihan yang memperkuat program relokasi. Kerjasama yang baik dengan berbagai pihak memperluas sumber daya yang tersedia dan meningkatkan efektivitas program. Secara konsep kemitraan merujuk pada kolaborasi bisnis antara usaha mikro, kecil, menengah, serta koperasi dengan perusahaan besar. Namun dalam konteks penelitian ini menggambarkan keterlibatan melibatkan dan bimbingan dari pemerintah dan pemerhati ekonomi dalam hal konsep penataan pasar dengan fokus pada prinsip saling mendukung, memperkuat, dan menguntungkan satu sama lain. Kemudian sumber daya lebih besar, dengan bergabungnya berbagai pihak, kemitraan sering kali memiliki akses ke lebih

banyak sumber daya, baik finansial, manusia, maupun teknologi. Disamping itu risiko dapat dibagi di antara mitra, mengurangi beban pada masing-masing pihak dan inovasi, Kemitraan dapat mendorong inovasi melalui kolaborasi dan pertukaran ide. Jangkauan yang lebih luas, melalui kemitraan, organisasi dapat memperluas jangkauan pasar atau audiens mereka.

Kemitraan antara pedagang kaki lima (PKL) dengan pemerintah merupakan upaya kolaboratif untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih tertib, sehat, dan berkelanjutan, serta memberikan dukungan kepada PKL untuk memperbaiki kesejahteraan mereka, di antaranya, adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah. Pemerintah dapat mengatur zonasi atau merelokasi PKL ke lokasi yang lebih strategis dan legal tujuannya adalah mengurangi kemacetan dan meningkatkan kebersihan serta kerapihan kota, kemudian Membangun pusat atau sentra PKL yang dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, dan sanitasi dan hal ini sudah dilakukan oleh instansi terkait dalam membangun kemitraan kepada Pedagang informal di pasar sentral kota makassar. Disamping itu Menerapkan regulasi yang mendukung dan melindungi hak-hak PKL serta mencegah praktik-praktik pungli dan memberikan kemudahan dalam proses perizinan dan legalitas usaha bagi PKL, termasuk penyediaan surat izin usaha kecil (SIUK).

Namun pada aspek lain ditemukan bahwa adanya ketidakpercayaan antara PKL dan pemerintah bisa menjadi penghalang awal dalam membangun kemitraan, kemudian resistensi terhadap Perubahan, Beberapa PKL mungkin enggan untuk dipindahkan atau diatur ulang karena takut kehilangan pelanggan atau pendapatan. Pemerintah mungkin memiliki keterbatasan sumber daya untuk menyediakan fasilitas atau program yang memadai bagi semua PKL. Hal ini informasi dilapangan ditemukan bahwa masih ada pedagang yang enggan untuk di relokasi karena mereka berpendapat bahwa relokasi untuk sementara yang dilakukan oleh pemerintah secara anggaran belum mencukupi sehingga menyebabkan pedagang untuk melakukan patungan dalam membangun kios yang telah disediakan, disamping itu keterbatasan anggaran yang menyebabkan proses penyelesaian masalah membutuhkan waktu yang lama, olehnya itu perlu kajian secara matang dalam membangun kepercayaan pedagang sehingga kemitraan tetap terjaga dalam meningkatkan perekonomian dan pendapatan mereka.

Hal inilah yang menyebabkan sehingga terjadi ketidakpercayaan pedagang kepada pemerintah dalam mengelola dan merelokasi pedagang kaki lima di pasar sentral pasca terjadinya kebakaran. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan dialog terbuka dan berkelanjutan antara PKL dan pemerintah, serta partisipasi aktif dari semua pihak terkait dengan pendekatan yang inklusif dan kolaboratif, kemitraan ini dapat Menyediakan keuntungan yang Memberikan dampak yang besar bagi kedua belah pihak dan juga masyarakat secara keseluruhan. Disamping itu komunikasi yang efektif antara pemerintah dan pedagang terus dijaga. Informasi mengenai setiap tahap relokasi disampaikan dengan jelas dan transparan untuk menghindari kesalahpahaman. Pendekatan komunikasi ini membangun hubungan yang solid dan kerja sama yang kuat antara pemerintah dan pedagang. Secara keseluruhan, strategi relokasi inovatif yang diterapkan oleh pemerintah kota makassar menunjukkan hasil yang positif. Pedagang kaki lima Pasar Sentral mampu memulai kembali usahanya dengan dukungan yang memadai, sementara konsumen mendapatkan kembali akses ke pasar yang lebih teratur dan nyaman, namun masih perlu langkah kongkrit dalam melakukan evaluasi sehingga menemukan titik permasalahan yang pada ujungnya menemukan sebuah kebijakan yang mendasari dalam relokasi pedagang kaki lima di pasar sentral, oleh sebab itu kebijakan ini tidak hanya mengatasi dampak langsung dari kebakaran, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi lokal untuk jangka

panjang agar dapat menjadi landasan bagi pemerintah untuk menguatkan perekonomian yang ada.

KESIMPULAN

Strategi relokasi inovatif yang diterapkan oleh pemerintah kota Makassar pasca kebakaran Pasar Sentral berhasil menunjukkan efektivitas dalam memulihkan kondisi ekonomi dan sosial para pedagang kaki lima. Pendekatan yang komprehensif, partisipatif, dan berfokus pada kebutuhan pedagang membuahkan hasil positif yang signifikan. Berikut adalah beberapa poin utama yang dapat disimpulkan dari implementasi strategi bahwa keterlibatan aktif pedagang dalam proses perencanaan dan pelaksanaan relokasi memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Dialog terbuka, survei, dan diskusi kelompok memperkuat transparansi dan kepercayaan antara pemerintah dan pedagang, kemudian pelatihan tentang manajemen bisnis dan pemasaran, serta bantuan keuangan berupa insentif dan pinjaman lunak, memfasilitasi adaptasi pedagang terhadap lingkungan baru dan meningkatkan keterampilan mereka. Dukungan ini berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan usaha pedagang, serta membangun kemitraan dan memperkuat sumber daya yang tersedia dan memberikan dukungan tambahan dalam bentuk dana, fasilitas, dan pelatihan. Kolaborasi ini memperluas cakupan dan dampak positif dari program relokasi. Secara keseluruhan, strategi relokasi inovatif yang diterapkan oleh pemerintah kota Makassar pasca kebakaran Pasar Sentral berhasil memenuhi tujuan utama, yaitu memulihkan dan mengembangkan kembali sektor perekonomian Pedagang informal di pasar sentral kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, A., Muhammad, T., & Nasrul, H. (2021). Efektifitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar. *Unismuh*, 2(4), 1399–1411.
- Anwar, M. A. A., Madani, M., & Parawangi, A. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Merelokasi Pedagang Kaki Lima Di New Mall Pasar Sentral Kota Makassar. *Unismuh*, 2(6), 1938–1949.
- Della, M. G. (2019). *Analisis Persaingan Pasar Tradisional Dan Pasar Modern Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Perbandingan Antara Pasar Tradisional Peunayong Dengan Suzuya Mall)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan Publik : Konsep Pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83–88.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Fidela, S. (2021). *Analisis Potret Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima Studi Fenomenologi Di Pasar Sukaramai Medan*. Universitas Isla Negeri Sumatera Utara Medan.
- Indah, S. P. (2014). *Sikap Dan Prilaku Pedagang Pasar Sentral Terhadap Kebijakan Pembangunan Lapak (Studi Kasus Pasar Sentral Makassar)*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Jusman. (2023). Implementasi Peraturan Bupati Tentang Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Kabupaten Bulukumba. *Astina Mandiri*, 2(19), 28–44.
- Leo, A. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Revisi)*. Bandung; Alfabeta.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Analisis Data Kualitatif. Edisi Pertama*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Mochammad, I. B., & Rusdiarti. (2020). Kebijakan dan Implementasi Program Relokasi PKL Kawasan Tlogosari Kota Semarang. *Efficient*, 3(1), 616–624.
- Mochammad, P. A., & Luluk, F. (2016). Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki

- Lima Di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 4(2), 135–150.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Pasar Modern Di Kota Makassar.* (n.d.).
- Pujirahayu, G. (2023). *Dampak Pelaksanaan Kebijakan Relokasi Pasar Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Di Pasar Subuh Balong Ponorogo.* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Rizky, P., & Lucky, R. (2019). Permasalahan Yang Dihadapi Pedagang Kaki Lima Pasca Relokasi Di Sentra Pkl Jalan Benteng Pancasila Kota Mojokerto. *JUPE*, 7(2), 50–54.
- Rusnawiah, S. R. I. V. (2023). *Pengelolaan Dan Strategi Pedagang Kuliner Di Pasar Sentral Makassar Pasca Relokasi.* Universitas Hasanuddin.
- Safitri, U., Nuarizal, A., & Gistituati, N. (2021). Urgensi analisis kebijakan. *JRTI(Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 72–76.
- Saleh, L., Gosal, R., & Singko, F. (2019). Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Manado. *EKSEKUTIF*, 3(3), 1–10.
- Saleha., S. M. (2020). *MODAL SOSIAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Study Survival Strategy Pedagang Kaki Lima di Makassar).* Sekolah Pascasarjana Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.